

Penyuluhan Hukum “Remaja Cerdas, Masa Depan Berkualitas” untuk Mencegah Pergaulan Bebas dan Pernikahan Anak Usia Dini

Nuafiani^{1*}, Rafli Hidayat², Nur Azisyah Yuliani Kartika³, Nurfadilah Ramadhani⁴, Lenni Alnidar⁵,
Besse Rahmi Dzakira⁶, Besse Mawardani Az-Zahra⁷, Dian Andriani⁸, Alfina Vika⁹,
Haerunnisa¹⁰, Sahabuddin¹¹

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

²Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

³Program Studi Keperawatan, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁴Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁵Program Studi Biologi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁶Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁷Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁸Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

¹⁰Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

¹¹Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

*Email Korespondensi: nurafianinur@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan anak dan pergaulan bebas di kalangan remaja masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang memerlukan penguatan literasi hukum. Perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan pentingnya pemahaman remaja dan orang tua mengenai ketentuan perkawinan serta perlindungan anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai pencegahan pergaulan bebas dan pernikahan anak usia dini. Kegiatan dilaksanakan di Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada 12 September 2026 dengan 30 peserta. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan materi, penyuluhan hukum tatap muka, diskusi kelompok terpusat (*Focus Group Discussion/FGD*), pendampingan, serta evaluasi deskriptif melalui observasi partisipasi, catatan lapangan, wawancara singkat, dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan perubahan positif pada pemahaman batas usia perkawinan, pemahaman dampak hukum dan sosial pernikahan anak, kesadaran terhadap risiko pergaulan bebas, partisipasi diskusi, serta komitmen lisan untuk menghindari pernikahan pada usia anak. Sebagai tindak lanjut, dibentuk kelompok pelopor remaja sadar hukum sebagai agen edukasi sebaya di lingkungan desa. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang partisipatif dapat menjadi sarana penguatan literasi hukum dan kesadaran remaja dalam pencegahan pernikahan anak.

Kata Kunci: penyuluhan hukum; remaja; pergaulan bebas; pernikahan anak; kesadaran hukum

1. PENDAHULUAN

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang keberadaannya menentukan kualitas sumber daya manusia pada masa depan. Namun, fase remaja juga merupakan periode yang rentan terhadap pengaruh kelompok sebaya, rasa ingin tahu, dan pengambilan keputusan yang belum selalu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Dalam konteks perkawinan anak, persoalan tersebut berkaitan bukan hanya dengan pilihan individual, tetapi juga dengan pemenuhan hak atas pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan perkembangan anak. Laporan Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UNICEF, dan PUSKAPA menunjukkan bahwa pada 2018 sekitar 11,21% perempuan usia 20–24 tahun di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. Prevalensi di Sulawesi Selatan mencapai 14,10%, sedangkan di wilayah perdesaan mencapai 16,87% dibandingkan 7,15% di perkotaan (Badan Pusat Statistik dkk., 2020).

Persoalan tersebut memiliki keterkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, norma, pengawasan keluarga, dan perilaku berisiko pada masa remaja. Kajian di Sulawesi Selatan menunjukkan pentingnya pemberdayaan remaja, keterlibatan orang tua, dan penguatan pendidikan dalam strategi pencegahan perkawinan usia dini

(Akbar & Halim, 2020). Kegiatan pengabdian lain juga menunjukkan bahwa penyuluhan yang memadukan pembahasan hukum dengan dampak kesehatan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perkawinan usia dini akibat pergaulan bebas (Mirwansyah dkk., 2024). Sementara itu, pendekatan berbasis keluarga melalui Bina Keluarga Remaja dapat digunakan untuk mendorong pencegahan pergaulan bebas di lingkungan remaja (Nufus dkk., 2024).

Desa Bonto Jai dipilih sebagai lokasi mitra berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan perangkat desa. Tim pengabdian menemukan bahwa sebagian remaja belum memahami secara utuh ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta belum menyadari risiko hukum, kesehatan, dan sosial dari pergaulan bebas dan pernikahan pada usia anak. Dalam diskusi awal, faktor ekonomi keluarga, rendahnya pengawasan orang tua, pergaulan bebas, serta anggapan bahwa menikah muda dapat menjadi solusi atas persoalan sosial atau ekonomi keluarga muncul sebagai persoalan yang perlu diperhatikan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut hanya dapat ditempuh melalui permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup (Republik Indonesia, 2019a). Peran orang tua dalam pencegahan juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memuat kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak (Republik Indonesia, 2014). Mekanisme pemeriksaan permohonan dispensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian menawarkan penyuluhan hukum yang partisipatif dan interaktif dengan tema “Remaja Cerdas, Masa Depan Berkualitas”. Pendekatan ini memadukan aspek hukum normatif dengan ruang diskusi mengenai pengalaman dan risiko yang dihadapi remaja sehingga materi tidak berhenti sebagai penyampaian aturan secara satu arah. Kegiatan sejenis menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat memperkuat pemahaman remaja mengenai bahaya pernikahan dini dan kesiapan perkawinan (Suriani dkk., 2025). Relevansi kegiatan ini terletak pada penerapan pendekatan partisipatif di tingkat desa dengan melibatkan remaja dan orang tua, disertai rencana keberlanjutan melalui kelompok pelopor remaja sadar hukum.

Kegiatan ini bertujuan: (1) meningkatkan pengetahuan peserta mengenai ketentuan hukum perkawinan dan perlindungan anak; (2) menumbuhkan kesadaran dan sikap kritis terhadap risiko pergaulan bebas dan pernikahan anak; serta (3) mendorong terbentuknya kelompok pelopor remaja sadar hukum sebagai agen edukasi sebaya. Manfaat yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan peserta dalam mengenali batas usia perkawinan, memahami risiko yang menyertai perkawinan anak dan pergaulan bebas, serta mendorong keberlanjutan edukasi hukum di lingkungan mitra.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1. Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan pada 12 September 2026. Pelaksanaan dilakukan secara tatap muka bersama mitra desa.

2.2. Khalayak Sasaran/Mitra Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah remaja usia sekolah menengah/karang taruna dan orang tua. Jumlah peserta yang tercatat dalam naskah kegiatan adalah 30 orang. Pemilihan sasaran didasarkan pada hasil identifikasi awal yang menunjukkan perlunya penguatan pemahaman mengenai batas usia perkawinan, perlindungan anak, serta risiko pergaulan bebas dan pernikahan usia anak.

2.3. Metode Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan. Pertama, identifikasi kebutuhan melalui observasi dan wawancara awal dengan pihak sekolah/desa. Kedua, perencanaan materi penyuluhan bersama mitra. Ketiga, pelaksanaan penyuluhan hukum secara tatap muka dengan materi mengenai ketentuan hukum perkawinan dan perlindungan anak menggunakan media *PowerPoint*. Keempat, pendampingan melalui diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion/FGD*), tanya jawab, dan pembahasan pengalaman peserta. Kelima, monitoring dan evaluasi hasil kegiatan secara deskriptif.

2.4. Indikator Keberhasilan dan Metode Evaluasi

Indikator keberhasilan meliputi perubahan pemahaman peserta mengenai batas usia perkawinan, pemahaman dampak hukum dan sosial pernikahan anak, kesadaran terhadap risiko pergaulan bebas, partisipasi

dalam diskusi dan tanya jawab, serta munculnya sikap atau komitmen untuk menghindari pernikahan pada usia anak. Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui lembar observasi partisipasi peserta, catatan lapangan, pedoman wawancara singkat dengan perwakilan peserta dan mitra, serta dokumentasi kegiatan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menelaah hasil observasi, catatan lapangan, dan wawancara untuk menggambarkan partisipasi, respons, perubahan sikap, dan pemahaman peserta selama kegiatan.



Bagan 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan dan Respons Peserta

Kegiatan penyuluhan hukum “Remaja Cerdas, Masa Depan Berkualitas” diikuti oleh 30 peserta. Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan penggalan kondisi awal melalui perbincangan dan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai ketentuan hukum perkawinan, hak anak, dan risiko pergaulan bebas. Berdasarkan observasi awal, sebagian peserta belum memahami secara utuh batas usia perkawinan yang berlaku serta konsekuensi hukum dari pernikahan anak dan cenderung memandang fenomena tersebut sebagai hal yang wajar terjadi di lingkungan mereka.

Penyuluhan dilaksanakan melalui pemaparan materi interaktif mengenai ketentuan hukum perkawinan dan perlindungan anak menggunakan media *PowerPoint*, kemudian dilanjutkan dengan FGD. Diskusi membahas batas usia perkawinan, dampak pernikahan anak, bahaya pergaulan bebas, serta keterkaitan antara perilaku berisiko dan keputusan menikah pada usia anak. Penggunaan FGD memberi ruang kepada peserta untuk mengaitkan ketentuan normatif dengan pengalaman dan kondisi lingkungan mereka.

3.2. Perubahan Pemahaman, Partisipasi, dan Sikap

Perubahan yang teramati selama dan setelah kegiatan dirangkum berdasarkan hasil observasi, catatan lapangan, dan wawancara singkat. Hasil tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan yang Diamati Sebelum dan Setelah Kegiatan

No.	Aspek yang Diamati	Kondisi Sebelum Kegiatan	Kondisi Setelah Kegiatan
1.	Pemahaman batas usia perkawinan menurut UU No. 16/2019	Sebagian besar peserta belum mengetahui batas usia minimal perkawinan yang berlaku	Peserta mampu menyebutkan dan menjelaskan batas usia perkawinan secara benar
2.	Pemahaman dampak hukum dan sosial pernikahan anak	Peserta cenderung menganggap pernikahan usia dini sebagai hal yang wajar	Peserta menyadari risiko hukum, kesehatan, dan sosial dari pernikahan anak
3.	Kesadaran akan risiko pergaulan bebas	Sebagian peserta belum mengaitkan pergaulan bebas dengan risiko pernikahan dini	Peserta aktif mendiskusikan keterkaitan pergaulan bebas dengan pernikahan anak
4.	Partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab	Peserta cenderung pasif pada sesi pembukaan	Peserta aktif bertanya, berpendapat, dan berbagi pengalaman di lingkungan sekitar
5.	Sikap dan komitmen menghindari pernikahan dini	Belum teridentifikasi sikap atau komitmen yang jelas	Peserta menyatakan komitmen secara lisan untuk menghindari pernikahan usia anak

Tabel 1 menunjukkan perubahan positif pada seluruh aspek yang diamati, yaitu pengetahuan, kesadaran, partisipasi, dan sikap peserta. Perubahan tersebut tidak diukur dengan skor kuantitatif, tetapi diamati melalui kemampuan peserta menjawab pertanyaan pemateri, kualitas pertanyaan yang diajukan, keterlibatan dalam diskusi, serta pernyataan sikap pada akhir kegiatan. Dengan demikian, temuan kegiatan menunjukkan perubahan yang teramati secara deskriptif, bukan ukuran peningkatan statistik.

Pada aspek pengetahuan, peserta yang pada awal kegiatan belum memahami batas usia perkawinan dapat menyebutkan dan menjelaskan ketentuan tersebut setelah penyuluhan. Perubahan ini relevan dengan tujuan penguatan literasi hukum karena pengetahuan mengenai norma merupakan prasyarat bagi terbentuknya kesadaran untuk mempertimbangkan konsekuensi hukum dari suatu keputusan. Temuan ini sejalan dengan kegiatan penyuluhan hukum Suriani dkk. (2025) yang menempatkan peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja sebagai bagian penting dari pencegahan pernikahan dini.

Pada aspek partisipasi, peserta yang pada sesi pembukaan cenderung pasif kemudian lebih aktif bertanya, menyampaikan pendapat, dan berbagi pengalaman. Temuan tersebut mendukung penggunaan pendekatan partisipatif dalam penyuluhan. Akbar dan Halim (2020) menunjukkan pentingnya penguatan pengetahuan remaja sekaligus keterlibatan keluarga dalam strategi pencegahan pernikahan usia dini. Sementara itu, Mirwansyah dkk. (2024) menunjukkan bahwa ceramah yang dipadukan dengan diskusi dapat digunakan dalam penyuluhan mengenai perkawinan usia dini akibat pergaulan bebas.

3.3. Konteks Sosial dan Landasan Hukum

Selama diskusi, peserta menyampaikan bahwa pergaulan bebas, tekanan ekonomi keluarga, dan minimnya pengawasan orang tua merupakan faktor yang dipandang memicu pernikahan anak di lingkungan mereka. Temuan tersebut perlu dibaca sebagai persepsi yang muncul dalam diskusi kegiatan, bukan sebagai hasil pengukuran prevalensi faktor penyebab di Desa Bonto Jai. Pendekatan berbasis keluarga dan lingkungan relevan karena pencegahan pergaulan bebas tidak hanya bergantung pada pengetahuan remaja, tetapi juga pada dukungan sosial dan pengawasan keluarga. Hal ini sejalan dengan Nufus dkk. (2024) yang menempatkan kegiatan Bina Keluarga Remaja sebagai salah satu pendekatan pencegahan pergaulan bebas.

Gambaran tersebut juga memiliki konteks nasional. Analisis Susenas 2018 menunjukkan bahwa sekitar 11,21% perempuan usia 20–24 tahun di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, sedangkan prevalensi di Sulawesi Selatan mencapai 14,10%. Prevalensi di perdesaan tercatat 16,87%, lebih tinggi daripada perkotaan yang sebesar 7,15% (Badan Pusat Statistik dkk., 2020). Data tersebut memperkuat urgensi intervensi edukatif di lingkungan perdesaan, termasuk melalui penguatan literasi hukum dan keterlibatan keluarga.

Dampak perkawinan anak juga berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Laporan yang sama menunjukkan bahwa proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun dan menamatkan SMA atau jenjang lebih tinggi hanya 11,76%, dibandingkan 45,56% pada kelompok yang menikah pada usia 18 tahun atau lebih. Laporan tersebut juga menunjukkan perbedaan pada indikator kehamilan pertama, persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan, dan berat badan lahir rendah. Hubungan tersebut perlu dibaca sebagai keterkaitan antarvariabel dan bukan bukti sebab-akibat langsung (Badan Pusat Statistik dkk., 2020).

Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hal terjadi penyimpangan, orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup (Republik Indonesia, 2019a). Pedoman pemeriksaan permohonan dispensasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan pada usia anak (Republik Indonesia, 2014). Kerangka hukum tersebut menjadi dasar penting bagi materi penyuluhan agar peserta memahami bahwa pencegahan perkawinan anak merupakan bagian dari perlindungan hak anak.

Laporan Badan Pusat Statistik dkk. (2020) juga mencatat peningkatan permohonan dispensasi kawin dari 631 perkara pada 2005 menjadi 13.880 perkara pada 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan usia perkawinan perlu diikuti edukasi yang memadai agar remaja dan keluarga memahami norma, risiko, dan mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penyuluhan di tingkat desa dapat berfungsi sebagai ruang awal untuk mempertemukan pengetahuan hukum dengan konteks sosial yang dialami peserta.

Temuan kegiatan ini juga dapat dibandingkan dengan pengabdian yang menggunakan pengukuran kuantitatif. Taufikurrahman dkk. (2023) melaksanakan sosialisasi pernikahan usia dini dan edukasi kesehatan reproduksi dengan instrumen *pre-test* dan *post-test* dan melaporkan perubahan pengetahuan peserta. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan deskriptif dalam kegiatan di Desa Bonto Jai memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai respons dan partisipasi peserta, tetapi belum memungkinkan pengukuran besaran perubahan pengetahuan secara numerik. Karena itu, kekuatan utama hasil

kegiatan ini berada pada kedalaman deskripsi proses dan respons peserta, sedangkan pengukuran kuantitatif dapat menjadi pengembangan evaluasi pada kegiatan berikutnya apabila instrumennya benar-benar disiapkan dan digunakan.

Temuan mengenai pemahaman awal peserta juga relevan dengan penelitian Yulita dkk. (2024) yang menemukan bahwa sebagian besar responden remaja putri dalam penelitiannya memiliki pengetahuan yang kurang mengenai risiko pernikahan dini terhadap kehamilan dan persalinan. Meskipun konteks, lokasi, dan desain penelitian berbeda, hasil tersebut memperkuat alasan perlunya penyampaian informasi yang terarah dan menggunakan sumber yang dapat dipercaya. Dalam kegiatan di Desa Bonto Jai, materi hukum dapat menjadi pintu masuk untuk membahas risiko kesehatan dan sosial secara proporsional, tanpa menjadikan penyuluhan hukum sebagai pengganti pendidikan kesehatan reproduksi yang lebih komprehensif.

3.4. Implikasi dan Keterbatasan Evaluasi

Hasil kegiatan memiliki implikasi bahwa penguatan literasi hukum perlu ditempatkan sebagai proses edukasi yang menghubungkan aturan dengan situasi nyata yang dipahami remaja. Perubahan yang teramati pada kemampuan menyebutkan batas usia perkawinan dan keterlibatan dalam diskusi menunjukkan bahwa materi normatif lebih mudah didiskusikan ketika peserta diberi kesempatan mengaitkannya dengan pengalaman di lingkungan sekitar. Pendekatan ini juga konsisten dengan kebutuhan pencegahan yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan hukum, tetapi juga pada dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Akbar dan Halim (2020) menunjukkan bahwa pemberdayaan anak di sekolah, keterlibatan orang tua, dan penguatan pengetahuan merupakan unsur penting dalam strategi pencegahan pernikahan usia dini.

Implikasi lain berkaitan dengan pentingnya mempertahankan jalur pendidikan dan perlindungan anak. Laporan nasional menunjukkan adanya perbedaan capaian pendidikan antara perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun dan mereka yang menikah pada usia 18 tahun atau lebih (Badan Pusat Statistik dkk., 2020). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Chari dkk. (2017) yang menunjukkan bahwa usia perkawinan ibu memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan anak. Dalam konteks kegiatan di Desa Bonto Jai, informasi semacam ini dapat menjadi dasar diskusi bahwa pencegahan pernikahan anak bukan sekadar kepatuhan terhadap batas usia yang ditentukan undang-undang, melainkan juga berkaitan dengan kesempatan pendidikan dan kesejahteraan keluarga pada jangka yang lebih panjang.

3.4.1. Ringkasan Dasar Hukum yang Disampaikan

Tabel 2. Ringkasan Dasar Hukum dalam Materi Penyuluhan

Dasar Hukum	Pokok Ketentuan	Relevansi dalam Penyuluhan
UU No. 16 Tahun 2019	Perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai 19 tahun; penyimpangan ditempuh melalui dispensasi pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung.	Memberikan dasar bagi peserta untuk memahami batas usia perkawinan dan mekanisme hukum pengecualian.
UU No. 35 Tahun 2014	Orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak serta menjamin perlindungan anak.	Menegaskan peran orang tua dan lingkungan keluarga dalam pencegahan.
PERMA No. 5 Tahun 2019	Mengatur pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.	Menjelaskan bahwa dispensasi merupakan proses hukum di pengadilan, bukan penghapusan batas usia perkawinan.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa materi penyuluhan tidak hanya menekankan angka batas usia perkawinan, tetapi juga menjelaskan hubungan antara norma perkawinan, tanggung jawab orang tua, dan mekanisme dispensasi. Penyampaian tiga aspek tersebut penting untuk menghindari pemahaman yang terlalu sederhana bahwa dispensasi merupakan hak otomatis bagi setiap pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman bagi pengadilan dalam memeriksa permohonan dispensasi, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan adanya alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019; Republik Indonesia, 2019).

Evaluasi kegiatan memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil. Pertama, evaluasi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sehingga perubahan yang dilaporkan didasarkan pada observasi, catatan lapangan, wawancara singkat, dan dokumentasi, bukan skor *pre-test* dan *post-test*. Kedua, pengamatan dilakukan selama kegiatan dan belum mengukur perubahan perilaku peserta dalam jangka panjang. Ketiga, komposisi peserta tidak dirinci berdasarkan jumlah remaja dan orang tua dalam naskah sumber, sehingga hasil tidak dapat dibandingkan secara terpisah antara kedua kelompok. Keterbatasan ini tidak

menghilangkan nilai kegiatan sebagai intervensi edukatif, tetapi membatasi kesimpulan pada perubahan pemahaman, partisipasi, dan sikap yang teramati selama kegiatan.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, kegiatan lanjutan dapat mempertahankan pendekatan partisipatif sekaligus menggunakan instrumen evaluasi yang lebih terstruktur apabila disiapkan dan benar-benar dilaksanakan. Pengukuran lanjutan dapat diarahkan pada keberlanjutan kelompok pelopor remaja sadar hukum, frekuensi kegiatan edukasi sebaya, dan konsistensi keterlibatan sekolah, keluarga, serta aparat desa. Rekomendasi ini diposisikan sebagai arah pengembangan program, bukan sebagai hasil yang telah dicapai dalam kegiatan saat ini.

3.5. Keberlanjutan Program

Sebagai tindak lanjut kegiatan, tim pengabdian bersama mitra membentuk kelompok pelopor remaja sadar hukum yang diarahkan untuk berperan sebagai agen edukasi sebaya (*peer educator*) di lingkungan Desa Bonto Jai. Kelompok tersebut direncanakan memperoleh pendampingan secara berkala melalui kerja sama tim pengabdian dan aparat desa. Keberlanjutan ini penting agar penyuluhan tidak berhenti pada satu kali pertemuan dan agar peserta yang telah memperoleh pengetahuan dapat menjadi penghubung informasi bagi remaja lain.

Keberlanjutan program juga dapat dikembangkan melalui keterlibatan sekolah, keluarga, dan aparat desa dalam edukasi hukum yang konsisten. Rekomendasi ini selaras dengan temuan Akbar dan Halim (2020) mengenai pentingnya pemberdayaan remaja dan keterlibatan orang tua dalam pencegahan pernikahan usia dini. Dengan demikian, luaran kegiatan tidak hanya berupa pemahaman pada saat penyuluhan, tetapi juga adanya wadah yang dapat mendukung edukasi sebaya di tingkat mitra.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum Desa Bonto Jai

4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum “Remaja Cerdas, Masa Depan Berkualitas” di Desa Bonto Jai telah mencapai tujuan kegiatan pada aspek pemahaman, kesadaran, partisipasi, dan sikap yang diamati secara deskriptif. Peserta menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan batas usia perkawinan, memahami dampak hukum dan sosial pernikahan anak, mengaitkan pergaulan bebas dengan risiko pernikahan anak, serta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Peserta juga menyatakan komitmen secara lisan untuk menghindari pernikahan pada usia anak. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan yang partisipatif dan interaktif dapat menjadi sarana penguatan literasi hukum remaja. Sebagai keberlanjutan, pembentukan kelompok pelopor remaja sadar hukum dapat digunakan sebagai wadah edukasi sebaya di lingkungan mitra dengan dukungan sekolah, keluarga, dan aparat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. M. S., & Halim. (2020). Strategi pencegahan pernikahan usia dini melalui penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>
- Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UNICEF, & PUSKAPA. (2020). Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda. Badan Pusat Statistik. <https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan%20Pencegahan%20Perkawinan%20Anak>

- Chari, A. V., Heath, R., Maertens, A., & Fatima, F. (2017). The causal effect of maternal age at marriage on child wellbeing: Evidence from India. *Journal of Development Economics*, 127, 42–55. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2017.02.002>
- Mirwansyah, M. Lutfie, T. Gunawan, & Y. Yusnandi. (2024). Penyuluhan tentang fenomena perkawinan usia dini akibat pergaulan bebas: Tinjauan pelanggaran hukum dan dampaknya terhadap kesehatan serta upaya pencegahan stunting. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 5(1), 66–75. <https://doi.org/10.24967/jams.v5i01.3302>
- Nufus, S. N., Nadiroh, N., Oktara, T. W., & Nugroho, G. F. (2024). Upaya pencegahan pergaulan bebas melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk mewujudkan keluarga sejahtera di Kecamatan Karang Tanjung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(9), 3971–3978. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i9.1601>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-16-tahun-2019>
- Suriani, S., Putri, P., Manurung, W. S., Syuhaila, R., Nabila, P. J., & Hadi, N. F. (2025). Pencegahan pernikahan dini dalam perspektif hukum. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 601–606. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41325>
- Taufikurrahman, T., Zulf, A. N., Irmawati, E. F. F., Setiawan, W. P., Azizah, P. N., & Soeliono, F. F. (2023). Sosialisasi pernikahan usia dini dan edukasi kesehatan reproduksi remaja sebagai upaya pencegahan stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 73–88. <https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.3379>
- Yulita, C., Yulandari, A., & Delyka, M. (2024). Gambaran pengetahuan remaja putri tentang risiko pernikahan dini. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 10(3), 1–4. <https://doi.org/10.33084/jsm.v10i3.8937>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. *JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail>